



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNG

Jalan Raya Parung No. 589, Telp. (0251) 611088
PARUNG - 16330

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 4251/327/ISK/IX/2005

Tentang

Ijin Operasional
Atas Nama
Lokasi

: TAMAN KANAK KANAK
: H. ABDILLAH ALWIE
: Jalan H. Mawi Waru Jaya - Desa Waru Kec. Parung Kabupaten Bogor.

Surat SK H. Bupati Bogor untuk dan atas nama YAYASAN PENGABDIAN
Y. I. 2005 tanggal 20 SEPTEMBER 2005

Surat SK H. Bupati Bogor untuk dan atas nama YAYASAN PENGABDIAN
Y. I. 2005 tanggal 20 SEPTEMBER 2005

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-kanak.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
3. Surat Keputusan Bupati Bogor nomor 61/100.B/KPTS/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Pendaftaran Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Camat;
4. Keputusan Bupati Bogor nomor 6 tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Bupati ke Camat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK kepada :
- a. Nama : H. ABDILLAH ALWIE
 - b. Alamat : Jl. Haji Mawi Waru Jaya Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
 - c. Sekolah : Taman Kanak Kanak BINTANG KECIL.

Kedua

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : P A R U N G
Pada tanggal : 20 SEPTEMBER 2005



Tembusan

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;